

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Pajak secara umum diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23 A. Ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dalam pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” menjadi dasar dari Peraturan-Peraturan Pajak yang dikeluarkan nantinya. Secara khusus pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak yang cenderung naik menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan Negara diharapkan untuk makin besar tiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya. Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak. Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem electronic, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time. Pengguna electronic ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik SPT Tahunan maupun

SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan penyampaian SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang.

Pada dasarnya penyampaian SPT secara electronic ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT bagi aparat Pajak, teknologi electronic ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi electronic mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2009:123).

Penyampaian *e-SPT* PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan *e-SPT* dan secara manual di KPP Pratama Bangkinang dari tahun 2013-2017.

Tabel 1.1
Jumlah WP yang Melaporkan SPT Masa PPN

Tahun Pajak	Jumlah WP	<i>e-SPT</i>	Manual
2013	7110	4148	2962
2014	7505	6949	556
2015	8174	7519	655
2016	7220	6450	770
2017	6415	5675	740

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem electronic ini tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak untuk entry data dokumen perpajakannya misalnya, disebabkan karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara electronic tersebut. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara electronic (e-SPT) pada KPP Pratama Bangkinang dalam bentuk tugas akhir dengan judul “**Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**”.

1.2. Perumusan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan sistem electronic di lokasi penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian tersebut. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-SPT dalam pengisian SPT Masa PPN ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan electronic (e-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-SPT* dalam pengisian SPT Masa PPN
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan electronic (*e-SPT*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia.
2. Sebagai bahan masukan bagi Peneliti untuk menambah wawasan mengenai proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang berlaku di Indonesia.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang modernisasi penyampaian SPT juga bagi instansi yang diteliti yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mengenai proses penyampaian electronic (*e-SPT*) pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berada di Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Cut Nyak Dien II No.4 Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2018 - Maret 2018.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian atas tugas akhir ini meliputi data sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Bangkinang
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh di perpustakaan dan internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan Pegawai pada KPP Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Bangkinang.

1.4.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung dilakukan analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu menganalisis data wajib pajak yang menyampaikan SPT kemudian membandingkan tingkat kepatuhan wajib yang menerapkan e-SPT dan cara manual.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab dan akan disajikan secara menyuluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BANGKINANG

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum KPP Pratama Bangkinang, struktur organisasi, dan uraian tugas pada KPP Pratama Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan mengenai tinjauan teori, pajak, fungsi pajak, pajak menurut syaria'ah, definisi SPT dan *e*-SPT, tata cara pengisian *e*-SPT.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA